



P U T U S A N

Nomor : 275/Pdt.G/2011/PA Tte

بسم الله- للرحمن الرحيم-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara *cerai gugat* antara :

**PENGGUGAT** umur 25 tahun, pendidika n SMA agama Islam, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal kecamatan Kota Ternate Selatan , Kota Ternate sebagai **Penggugat ;**

**m e l a w a n**

**TERGUGAT** umur 31 tahun, Pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Halmahera Selatan sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi

Penggugat di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2011 telah mendaftarkan perkaranya di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register nomor 275/Pdt.G/2011/PA.Tte. tanggal 17 Oktober 2011, selanjutnya Penggugat mengajukan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gane Barat (Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/1/I/2006 tanggal 30 Januari



2006) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah dinas di Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan selama 1 tahun, kemudian Penggugat pergi ke Ternate untuk melanjutkan studi dan menetap di Ternate sedang Tergugat tetap tinggal di desa Saketa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :  
FULAN, laki-laki  
Anak tersebut telah meninggal dunia pada usia 4 bulan ;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbilang harmonis, hal ini tercermin dari suasana rukun yang tercipta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun pada awal tahun 2009 terjadi kegoncangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang lahir dari ulah pihak keluarga Tergugat yang mencampuri urusan keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa semenjak perselisihan dan pertengkaran yang tertuang dalam posita nomor 3 di atas, Penggugat dan Tergugat berpisah dan sampai sekarang ;
5. Bahwa selama perpisahan tersebut, Tergugat tidak pernah berupaya menjemput Penggugat untuk kembali dan Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat, baik lahir maupun batin ;
6. Bahwa dari peristiwa-peristiwa yang termuat dalam posita-posita di atas Penggugat merasa sudah tidak ada lagi



kecocokan dengan Tergugat, dan menurut Penggugat keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan ;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraTergugat ( **TERGUGAT**) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT**) ;
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

**Subsider :**

Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 31 Oktober 2011 untuk sidang tanggal 22 Nopember 2011. dan Tergugat juga telah dipanggil 11 Nopember 2011 untuk sidang tanggal 22 Nopember 2011 dan tanggal 25 Nopember 2011 untuk siding tanggal 6 Desember 2011, sebagaimana surat panggilan nomor : 275/Pdt.G/2011/PA.Tte dimana jurusita Pengganti bertemu Tergugat langsung dengan kedua belah pihak di kediamannya, namun pada persidangan yang ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri sementara Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah ;

Bahwa proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan Pengadilan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang



berperkara dengan menasehati Penggugat agar memikirkan masa depan kedua anaknya, untuk selanjutnya bisa mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan olehnya ;

Bahwa terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, Majelis telah memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 09/1/I/2006, tanggal 30 Januari 2006, bermaterai cukup, dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, diberi kode (P-1) ;

Bahwa Majelis juga telah mendengar keterangan 2 orang kerabat dekat Penggugat, masing- masing :

1. **SAKSI I**, 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, berdomisili di, kelurahan Jambula, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate ;
2. **SAKSI II**, 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, berdomisili di kelurahan Jambula, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate ;

Bahwa kedua saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut :

**SAKSI I**

- bahwa saksi adalah sepupu Penggugat ;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah dikaruniai 1 orang anak;



- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat ;
- bahwa ketika masih di rumah orangtua Tergugat, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut ;
- bahwa penyebab percekcoan karena Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Wati yang sekarang mau dinikahinya ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 3 tahun tanpa biaya dari Tergugat ;

**SAKSI II**

- bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat sejak kecil ;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sekitar 3 tahun ;
- bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk cerai dan memohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melaksanakan perkawinan sesuai syariat Islam, sehingga sesuai pasal 49 ayat (2) UU No. 9 tahun 1989, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Dan berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan 2 orang kerabat Pengugat, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk Kota Ternate yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, sehingga menurut ketentuan pasal 20 PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 73 UU No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan UU No.50 tahun 2009, Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ternate ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, ditambah dengan keterangan 2 orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat dengan dikuatkan oleh bukti (P-1), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat tali perkawinan sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai PERMA No. 1 tahun 2008 dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat di persidangan setelah dipanggil. Walaupun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam keluarga yang bahagia akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan kepada Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemanggilan nomor :275/Pdt.G/2011/PA.Tte, ternyata Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate, yaitu pada tanggal 11 Nopember 2011 untuk sidang tanggal 20 Nopember 2011 dan tanggal 25 Nopember 2011 untuk siding tanggal 6 Desember 2011.dimanajurusita Pengganti bertemu langsung dengan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kediamannya, namun pada persidangan yang ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri sementara Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah atau mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan di kediaman Tergugat serta jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai pasal 718 RBg. Jo pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975 pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan cerai Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang penyebabnya antara lain karena Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain, yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 3 tahun tanpa biaya hidup dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pokoknya :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan ;
- bahwa Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang sementara ini akan dinikahinya ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi, sejak 3 tahun terakhir ini ;
- bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya ;
- bahwa Penggugat sudah dinasihati oleh keluarganya akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk cerai ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan antara suami isteri sebagaimana kehidupan berumah tangga pada umumnya yang dibuktikan dengan hidup bersama. Jika faktor itu terabaikan, sebagaimana yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka kehidupan rumah tangga seperti ini telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain seperti yang diamanatkan pasal 1 UU NO. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, majelis menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, majelis berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita- cita dan tujuan perkawinan yakni membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 tahun secara berturut- turut dan tidak saling memperdulikan lagi, juga merupakan fakta adanya perselisihan yang sudah mengarah kepada putusnya ikatan batin keduanya, karena tidak mungkin suami isteri hidup secara terpisah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain tanpa adanya unsur perselisihan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, juga tidak mengajukan eksepsi dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum. sedang gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau setidaknya Tergugat dianggap tidak membantah alasan- alasan yang didalilkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas dan setelah ternyata Majelis dalam persidangan telah berusaha dan tidak berhasil menasihati Penggugat, maka Majelis





berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan sesuai maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (a dan f) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI dan dengan bersandar pada pasal 149 ayat 1 RBg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara ex officio Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor 28/TUADA/AG/X/2002 yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang- undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diperbarui dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal- pasal dari peraturan perundang- undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) kecamatan yang



wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.471.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan hasil musyawarah Majelis pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1433 H. oleh kami Drs. H. AWALUDDIN, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. DJABIR SASOLE dan YUSUP, SH, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. USMAN S, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Ttd

ttd

Drs. DJABIR SASOLE

Drs. H. AWALUDDIN, SH

HAKIM ANGGOTA

ttd

Y U S U P, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. USMAN S, SH

Perincian biaya

- |                                     |     |          |
|-------------------------------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran.....                 | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses (pemberkasan) ..... | Rp. | 50.000,- |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Penggugat .....	Rp.	180.000,-	
4. Panggilan Tergugat .....	Rp.	1.200.000,-	
5. Redaksi .....	Rp.	5.000,-	
Materai .....	Rp.	6.000,-	
Total jumlah			Rp.
1.471.000,-			
(satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)			